



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convension No. 138 Cocerning Minimum Age for Adminssion to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Cocersing The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Froms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undng Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan dan anak secara fisik, mental, sosial, psikologis dan seksual.
9. Korban kekerasan adalah perempuan termasuk tenaga kerja perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kesengsaraan tersebut.
10. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindakan kekerasan.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

14. Reintegrasi adalah proses penyatuan korban dengan keluarga atau keluarga pengganti dan masyarakat yang didukung dengan pemberian bantuan pendidikan atau peningkatan keterampilan serta pendampingan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
16. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satgas perlindungan perempuan dan anak.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota terhadap korban kekerasan menyelenggarakan perlindungan berdasarkan sistem yang berlaku.
- (2) Perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem sebagai berikut:
 - a. Perlindungan Preventif; dan
 - b. Perlindungan Refresif;

Bagian Kesatu

Sistem Perlindungan Preventif Pasal 3

Sistem Perlindungan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. sosialisasi tentang pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- c. pembentukan kelompok kerja pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. pembentukan jejaring kerja dengan lembaga-lembaga pemerintah atau non pemerintah.

Pasal 4

- (1) System perlindungan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan membentuk Tim Pencegahan.
- (2) Tim Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas;
 - b. Unsur dinas yang membidangi urusan sosial;
 - c. Unsur dinas yang membidangi urusan kesehatan;
 - d. Unsur dinas yang membidangi urusan pendidikan.
 - e. Unsur Kantor Kementerian Agama.
 - f. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
 - g. Unsur Kepolisian.
 - h. Unsur Lembaga Masyarakat.
 - i. Unsur Perguruan Tinggi.
 - j. Unsur Organisasi Keagamaan; dan
 - k. Unsur Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Susunan Tim Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

Bagian Kedua

Sistem Perlindungan Refresif Pasal 5

- (1) Sistem perlindungan refresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pendampingan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akses layanan.
- (3) Akses layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. layanan pelaporan/pengaduan;
 - b. layanan psikologis;
 - c. layanan konsultasi dan bantuan hukum;
 - d. layanan kesehatan;
 - e. layanan kerohanian;
 - f. layanan rehabilitasi sosial;
 - g. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - h. layanan kemandirian ekonomi.

Pasal 6

Layanan pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pencatatan biodata;
- b. survei lapangan berkoordinasi dengan lurah, ketua RT dan Satgas kelurahan;
- c. kronologis kasus; dan
- d. identifikasi kebutuhan layanan lanjutan.

Pasal 7

- (1) Layanan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa penguatan psikologis korban kekerasan meliputi beberapa tahapan:
 - a. Konsultasi
 - b. Konseling psikologis
- (2) Layanan Konsultasi dan konseling psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikolog, psikiater atau tenaga ahli bersertifikasi.

Pasal 8

Layanan konsultasi dan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. pemberian informasi dan konsultasi hukum oleh pendamping paralegal, advokat, maupun lembaga layanan lainnya; dan
- b. pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada setiap proses peradilan.

Pasal 9

(1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. penanganan terhadap kondisi kesehatan korban akibat dari tindak kekerasan yang dialami.
 - b. melakukan rekam medik sebagai alat bukti bagi korban; dan
 - c. Menerbitkan surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan.
 2. hasil visum berdasarkan rekomendasi kepolisian.
- (2) Penanganan terhadap kondisi kesehatan korban akibat dari tindak kekerasan yang dialami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dalam kondisi darurat maupun lanjutan.
- (3) Pelaksanaan Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 10

Layanan kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e melalui pemberian penguatan kerohanian kepada korban.

Pasal 11

Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f meliputi :

- a. pemberian rujukan dan pendampingan psikososial; dan
- b. menempatkan korban pada rumah aman atau dikembalikan kepada keluarga.

Pasal 12

Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g meliputi :

- a. melakukan pendampingan pasca penanganan kasus;
- b. melakukan koordinasi dengan Satgas dan masyarakat setempat dalam melakukan pemantauan terhadap korban.
- c. melakukan pendampingan reintegrasi sosial dengan keluarga, lingkungan masyarakat, dan/atau lingkungan pendidikan.

Pasal 13

Layanan kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf h terhadap korban kekerasan dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan.

Pasal 14

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh petugas P2TP2A dan/atau pendamping dari lembaga layanan lainnya.

BAB IV

BENTUK DAN TATA CARA PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Korban kekerasan berhak mendapat pelayanan medis.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas medis pada pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.

Pasal 16

- (1) Korban kekerasan berhak mendapat pelayanan medikolegal.
- (2) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas medis pada rumah sakit yang bisa melakukan pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Korban kekerasan berhak mendapat pelayanan psikososial.
- (2) Pelayanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikolog pada lembaga penyedia layanan psikologis yang memiliki izin praktek.

Pasal 18

- (1) Korban kekerasan berhak mendapat pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.
- (2) Pelayanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan hukum dan/atau advokat pada lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Korban kekerasan berhak mendapat pelayanan kemandirian ekonomi.
- (2) Pelayanan kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau pelaku usaha.

Pasal 20

- (1) Korban kekerasan berhak mendapat pelayanan rohani.
- (2) Pelayanan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh rohaniawan pada lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 21

- (1) Korban kekerasan berhak mendapat pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pekerja sosial pada

dinas/instansi/ lembaga yang menyelenggarakan urusan sosial bidang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 22

Bentuk dan tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 didampingi oleh petugas P2TP2A dan/atau pendamping dari lembaga layanan lainnya.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota melalui perangkat daerah terkait menyusun standar pelayanan minimal bagi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan korban kekerasan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil ketua;
 - d. Sekretaris; dan

- e. Anggota
- (4) Tim Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas
 - b. Unsur Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
 - c. Unsur Kepolisian; dan
 - d. Unsur Tokoh Masyarakat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Maret 2019
WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu pada
tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto

MARJON
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ..08...